



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN UNTUK PETANI  
DI KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemberian perlindungan dasar jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal untuk Petani;
- b. bahwa sesuai instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Bupati Jember Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 terkait Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Petani di Kabupaten Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5473);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 53).

**MEMUTUSKAN :**

Memutuskan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN UNTUK PETANI DI KABUPATEN JEMBER**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.

3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Jember yang membidangi urusan pemerintah yang kewenangannya pada daerah di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
5. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.
7. Peserta adalah Petani yang ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
8. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang Tanaman pangan dan hortikultura, sebagai buruh tani dan petani garap.
9. Manfaat adalah faedah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menjadi hak Peserta.
10. Iuran Jaminan Sosial adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Kabupaten Jember kepada BPJS Ketenagakerjaan atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
11. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
12. Perubahan data peserta adalah proses pelaporan perubahan data peserta yang masuk maupun yang keluar.
13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

## BAB II MAKSUD Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan peran serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## BAB III TUJUAN Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan dan memastikan Petani memperoleh Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**  
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kepesertaan dan Perubahan Data Peserta;
- b. Pembayaran dan Perhitungan Tarif Iuran;
- c. Hak dan Kewajiban; dan
- d. Jangka Waktu.

**BAB V**  
**KEPESEERTAAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA**  
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi data Petani yang akan didaftarkan dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan dari pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan dan terhitung aktif sejak dilakukan pembayaran pada saat didaftarkan.
- (3) Peserta yang dinyatakan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan identitas peserta yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta yang didaftarkan meliputi :
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
  - b. Jaminan Kematian.
- (5) Data peserta yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Perubahan data peserta aktif dapat diproses dengan alasan :
  - a. Petani yang bersangkutan pindah domisili di luar Kabupaten Jember; dan
  - b. Petani yang bersangkutan meninggal dunia dengan melampirkan surat kematian dari Kepala Desa.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyediakan layanan data secara elektronik.

**BAB VI**  
**PEMBAYARAN IURAN**  
Pasal 7

- (1) Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b termasuk dalam pos anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui pemindah bukuan dari rekening Perangkat Daerah ke rekening BPJS Ketenagakerjaan dialokasikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran iuran pertama dilakukan Perangkat Daerah pada bulan April.

Pasal 8

- (1) Tarif iuran/ besaran iuran yang dibayarkan untuk setiap peserta, ditetapkan rincian iuran sebagai berikut :

- a. JKK sebesar 1% (satu persen) dari dasar upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan; dan
  - b. JKM iuran bersifat tetap sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per orang setiap bulan.
- (2) Jumlah total iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan.

BAB VII  
HAK  
Pasal 9

- (1) BPJS Ketenagakerjaan memiliki hak untuk :
- a. memperoleh data identitas Petani yang akan diikutsertakan melalui Perangkat Daerah; dan
  - b. menerima iuran perangkat daerah yang dialokasikan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Peserta yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah memiliki hak untuk memperoleh pelayanan dan manfaat dari Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Pasal 10

- (1) Jaminan Kecelakaan Kerja yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan mencakup peserta berangkat bekerja, aktivitas kerja sampai dengan kembali ke rumah, tanpa ada batas lokasi dan waktu selama masih berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- (2) Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja meliputi :
- a. Biaya pengobatan dan perawatan sampai dengan sembuh di rumah sakit umum pemerintah/Pemerintah Daerah kelas I setempat atau rumah sakit swasta yang tarifnya setara.
  - b. STMB (Satunan Tidak Mampu Bekerja).
    - 1) Pemberian STMB dengan rincian sebagai berikut :
      - a) STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah;
      - b) STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah; dan
      - c) STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah.
    - 2) STMB dibayar selama Peserta tidak mampu bekerja sampai Peserta dinyatakan sembuh, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.
  - c. Penggantian biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, terdiri atas :
    - 1) Biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain;

- 2) Biaya transportasi Peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja, dengan rincian menggunakan transportasi darat, sungai, atau danau paling banyak Rp.5.000.00,00 (lima juta rupiah).
- d. Santunan Cacat Total Tetap atau Cacat Tetap Sebagian atau Cacat Fungsi;
  - 1) Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel x 80 (delapan puluh) x Upah sebulan;
  - 2) Cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan; dan
  - 3) Cacat total tetap sebesar 70% (tujuh puluh persen) x 80 (delapan puluh) x Upah sebulan.
- e. Santunan Kematian yang dikarenakan kecelakaan kerja sebesar 60% (enam puluh persen) x 80 (delapan puluh) x Upah sebulan, paling sedikit sebesar manfaat JKM.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi resiko kecelakaan kerja terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat ditangani oleh rumah sakit/Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK)/Klinik/Puskesmas yang telah bekerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen :
  - a. Laporan Tahap I dan atau laporan tahap II;
  - b. Kartu tanda penduduk;
  - c. Kartu BPJS Ketenagakerjaan;
  - d. Data pendukung, paling sedikit memuat :
    - 1) Kronologis kejadian;
    - 2) Keterangan saksi yang mengetahui kejadian tersebut; dan
    - 3) Denah lokasi kejadian.
- (2) Dalam hal terjadi resiko kecelakaan kerja terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat ditangani oleh rumah sakit/Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK)/Klinik/Puskesmas yang belum bekerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan pengobatan dibayarkan terlebih dahulu oleh peserta dan kompensasi atau penggantian dana ke BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan :
  - a. Laporan Tahap I dan atau laporan tahap II.
  - b. Kartu tanda penduduk.
  - c. Kartu BPJS Ketenagakerjaan.
  - d. Data pendukung, paling sedikit memuat :
    - 1) Kronologis kejadian;
    - 2) Keterangan saksi yang mengetahui kejadian tersebut;
    - 3) Denah lokasi kejadian; dan
  - e. Bukti pembayaran pengobatan.

#### Pasal 12

- (1) BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian dalam hal peserta meninggal dunia oleh sebab apapun diluar kecelakaan kerja.
- (2) Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian bagi Ahli Waris meliputi :
  - a. Santunan Kematian;
  - b. Santunan Berkala;

- c. Biaya Pemakaman; dan
  - d. Santunan beasiswa dengan syarat minimal masa iuran selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Santunan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) sampai dengan menikah atau mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun.

#### Pasal 13

- (1) Keluarga atau ahli waris Peserta Bukan Penerima Upah melaporkan dan mengajukan permohonan manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. Kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya dari ahli waris;
  - c. Kartu keluarga;
  - d. Surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang; dan
  - e. Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang.
- (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris Peserta Bukan Penerima Upah dapat menyampaikan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

### BAB VIII KEWAJIBAN Pasal 14

- (1) BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewajiban untuk :
- a. memberikan pelayanan kepada peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melakukan penagihan dan menerima pembayaran iuran dari Perangkat Daerah; dan
  - c. menerima masukan dan saran dari Perangkat Daerah guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Peserta.
- (2) Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk :
- a. melakukan pendataan dan verifikasi peserta yang akan didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - b. melakukan pembayaran iuran sesuai dengan surat penagihan yang dikirimkan BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - c. memberikan konfirmasi kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila terjadi perubahan data peserta.

### BAB IX JANGKA WAKTU KEPESERTAAN Pasal 15

- Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Petani berlaku selama :
- a. Peserta yang didaftarkan masih menjadi Petani;
  - b. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan yang masih berlaku; dan
  - c. Tersedianya dana sesuai kemampuan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 23 Mei 2022

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 23 Mei 2022



**SEKRETARIS DAERAH,**

**MIRFANO**

Pembina Utama Madya

NIP. 19630215 199202 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022 NOMOR 20**

AUTENTIFIKASI